



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 117/ORT.07/01/2022 tanggal 14 Januari 2022 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana; dan
 3. Tim Agen Perubahan.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 2 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

HERMAN SUSILO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
Dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
TAHUN 2025

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM TAHUN 2025

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2025

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
	PENGARAH			
1.	Herman Susilo	Ketua/Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Pengarah merangkap Ketua	1. memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan reformasi birokrasi; 2. menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; 3. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.
2.	Nining Erlina Fitri, S.E.,M.Si	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Lizawati Fitri, S.Ap	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Zainal Abadi, S.Psi.I	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Zainal Fatli, S.Th.I., M.Ag	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pengarah merangkap Anggota	
	PELAKSANA			
1.	Oktadonis, S.Pd, M.IP	Sekretaris KPU Kabupaten Agam	Ketua	1. merumuskan program kegiatan reformasi birokrasi Sekretariat; 2. merancang rencana aksi dari program program reformasi birokrasi Sekretariat; 3. Melaksanakan reformasi birokrasi bersama dengan unit kerja terkait; 4. melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; 5. melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju; 6. melaporkan kegiatan reformasi birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat diatasnya/berjenjang pada akhir tahun;

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
				7. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan <i>stakeholders</i> ; 8. menjadi agen perubahan.
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Welzi Martson, S.H	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	1. menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kabupaten Agam; 2. melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2.	Romi Marza Putra, S.IP, M.IP	Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	
3.	Fery Aprinal, S.H. M.Si	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Defrizal, S.Kom	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
II.	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
1.	Welzi Martson, S.H	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	1. mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Agam; 2. melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kabupaten Agam.
2.	Romi Marza Putra, S.IP, M.IP	Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	
3.	Rosi Emiyarti, S,Sos	Fungsional Umum	Anggota	
4.	Faizal Imam Dharmawan, S.H	Fungsional Umum	Anggota	

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
III.	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN			
1.	Romi Marza Putra, S.IP, M.IP	Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	Welzi Martson, S.H	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
3.	Fery Aprinal, S.H. M.Si	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Defrizal, S.Kom	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
IV.	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
1.	Fery Aprinal, S.H. M.Si	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	1. mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> ; 2. mengkoordinasikan pembangunan atau pengembanagan e-government.
2.	Irson Rusli	Fungsional Umum	Anggota	
3.	Misra Hayati	Fungsional Umum	Anggota	
4.	Nida Ul Haq, S.H	Fungsional Umum	Anggota	
5.	Wahyu Eka Putra	Fungsional Umum	Anggota	
V.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN			
1.	Romi Marza Putra, S.IP, M.IP	Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	1. melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; 2. melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; 3. melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; 4. membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2.	Edo Septiadi, S.Sos	Fungsional Umum	Anggota	
3.	Deni Suhardi, S.E	Fungsional Umum	Anggota	
4.	Faizal Imam Dharmawan, S.H	Fungsional Umum	Anggota	

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
VI.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Welzi Martson, S.H	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	1. melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KPUKabupaten Agam; 2. meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> .
2.	Rosi Emiyarti, S.Sos	Fungsional Umum	Anggota	
3.	Faizal Imam Dharmawan, S.H	Fungsional Umum	Anggota	
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Defrizal, S.Kom	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	1. membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; 2. menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Agam
2.	M. Ali	Fungsional Umum	Anggota	
3.	Nida Ul Haq, S.H	Fungsional Umum	Anggota	
4.	Apriyan Azra	Fungsional Umum	Anggota	
VIII.	TIM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK			
1.	Romi Marza Putra, S.IP, M.IP	Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	1. menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; 2. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	Nurmaulinda, S.IP	Fungsional Umum	Anggota	
3.	Edo Septiadi, S.Sos	Fungsional Umum	Anggota	
IX.	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Oktadonis, S.P.d, M.I.P	Sekretaris KPU	Ketua	1. membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; 2. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program
2.	Defrizal, S.Kom	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua	
3.	Welzi Martson, S.H	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
4.	Romi Marza Putra, S.IP, M.IP	Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
5.	Fery Aprinal, S.H. M.Si	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan 3. melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi birokrasi secara aktif.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

HERMAN SUSILO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
Dan Hukum,

